



**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)
DINAS KEBUDAYAAN
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

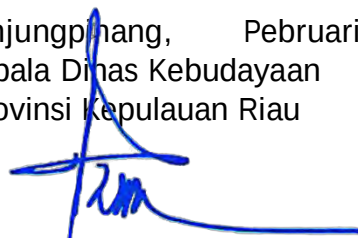
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat daerah Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2018, serta Penetapan Kinerja Tahun 2018 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dapat terlaksana dengan baik ketika Perencanaan yang dilakukan menghasilkan program dan kegiatan yang mampu menjawab permasalahan, mengembangkan potensi budaya, dan meraih visi. Pada tataran pelaksanaan pun dukungan dana, prasarana sarana, dan SDM Kebudayaan sangatlah berpengaruh dan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau selalu berupaya untuk selalu taat proses, tertib administrasi, dan berorientasi hasil.

Pada akhir tahun anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan di evaluasi dan di ukur tingkat keberhasilannya yang disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di singkat sebagai LKj IP. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Tanjungpinang, Pebruari 2019
Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Riau



Drs. H. AZMAN TAUFIK, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19590727 198603 1 031



DAFTAR ISI

*Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Kebudayaan
Tahun 2018*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Struktur Organisasi	2
1.2. Fungsi dan Tugas	3
1.3. Kepegawaian	4
1.4. Sarana dan Prasarana Pendukung	6
1.5. Keuangan	7
1.6. Isu Strategis yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	8
1.7. Sistematika Pembahasan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Perjanjian Kinerja	10
2.2. Tujuan	10
2.3. Sasaran	11
2.4. Rencana Kinerja	13
2.4.1. Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	13
2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2018.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Pengukuran Kinerja	17
3.1.1. Penetapan Indikator Kinerja	17
3.1.2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja	18
3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja	18

3.2. Capaian Kinerja tahun 2018	19
3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja	21
3.4. Akuntabilitas Keuangan	54
BAB IV. PENUTUP	58
Lampiran	



DAFTAR TABEL

*Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Kebudayaan
Tahun 2018*

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri berdasarkan Jenis Kelamin.....	5
Tabel 1.2	Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Tabel 1.3	Perincian Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Tahun 2018	6
Tabel 1.4	Anggaran dan Realisasi keuangan Tahun 2018.....	8
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Periode Renstra 2017-2021	12
Tabel 2.2	Matrik Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018	14
Tabel 2.3	Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan tahun Anggaran 2018.....	16
Tabel 3.1	Skala Pengukuran capaian sasaran Kinerja Tahun 2018.....	19
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2018 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2018.	20
Tabel 3.3	Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Tahun 2017-2021	23
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Bangunan Berciri khas Melayu Tahun 2017-2018	24
Tabel 3.5	Tabel data Bangunan Yang berciri khas melayu di 7 kabupaten/Kota....	27
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Nilai Budaya adat tradisi yang digali direvitalisasi diaktualisasi Tahun 2017-2018.....	31
Tabel 3.7	Tabel data Nilai Budaya adat tradisi yang di gali direvitalisasi diaktualisasi yang di catat oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan	33
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Warisan Tangible yang Lestari Tahun 2017-2018	33
Tabel 3.9	Tabel data Warisan Tangible Yang Lestari di 7 kabupaten/Kota	40
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Organisasi Budaya yang Berkategori Maju Tahun 2017-2018	45

Tabel 3.11	Tabel data Organisasi yang ada di 7 kabupaten/Kota	47
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sanggar Seni yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal	49
Tabel 3.13	Tabel data Sanggar Seni yang ada di 7 Kabupaten/kota	52
Tabel 3.14	Realisasi Penyerapan Dana Per 31 Desember 2018	54

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja OPD Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Tahun 2017-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau yang dihasilkan di tahun 2018, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran : Peningkatan Kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, dengan indikatornya Persentase bangunan yang berciri khas melayu, capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 adalah 15,28%, Persentase nilai budaya adat tradisi yang digali direvitalisasi diaktualisasi capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 adalah 19,98 %,Persentase Warisan Tangible yang lestari capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 adalah 19,93 %,Persentase Organisasi Budaya yang berkategori Maju capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 adalah 37,68 %, Persentase

Sanggar seni yang aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 adalah 13,29 %.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau ke depan. Pertama, Perubahan fungsi ruang yang mengancam keberadaan Cagar Budaya. Kedua, Harapan terhadap pengembangan dan pemanfaatan Potensi Budaya yang mampu memberi manfaat secara sosial dan ekonomi.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pedoman bagi OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



BAB I PENDAHULUAN

*Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Kebudayaan
Tahun 2018*

Bab I Berisi :

- 1. Struktur organisasi**
- 2. Fungsi dan tugas**
- 3. Keadaan Pegawai**
- 4. Sarana dan Prasarana**
- 5. Keuangan**
- 6. Isu Strategi**
- 7. Sistematika LKP IP**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan

bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

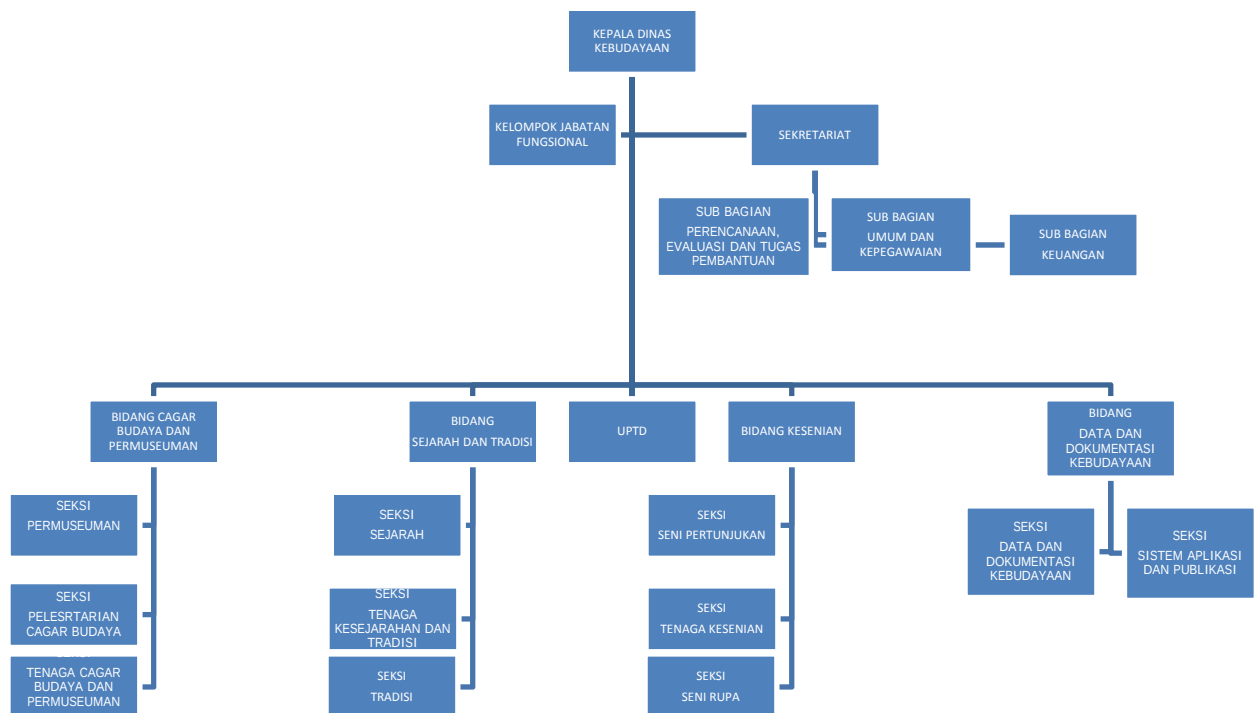
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau Tahun 2018 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau
2. Mendorong OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Struktur Organisasi

OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ditandatangani pada 11 juli 2011, pada Bab XVI, Bagian kesatu disebutkan Kedudukan Tugas fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

OPD Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



1.2. Fungsi dan Tugas

Dinas Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, pengadaan, pembangunan dan perawatan sarana prasarana kebudayaan dan pembinaan tenaga kebudayaan;
- b. pembinaan dan pengelolaan cagar budaya, pelestarian tradisi, pengadaan, pembangunan dan perawatan sarana prasarana kebudayaan dan pembinaan tenaga kebudayaan;
- c. pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten / kota dalam satu provinsi;
- d. pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten / kota dalam satu provinsi;
- e. pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten / kota dalam satu provinsi;
- f. pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten / kota dalam satu provinsi;
- g. pembinaan sejarah lokal provinsi;
- h. penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi;
- i. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar provinsi;
- j. pengelolaan museum provinsi;
- k. pelaksanaan dan fasilitasi kerja sama di bidang kebudayaan;
- l. perumusan rancangan regulasi kebudayaan di daerah;

- m. fasilitasi pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan;
- n. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, pengadaan, pembangunan dan perawatan sarana prasarana kebudayaan, dan pembinaan tenaga kebudayaan;
- o. penyelenggaraan pelaporan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, pengadaan, pembangunan dan perawatan sarana prasarana kebudayaan dan pembinaan tenaga kebudayaan;
- p. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- q. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

1.3. Kepegawaian

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas berdasarkan struktur organisasi didukung sebanyak 17 jabatan struktural dan staf. Potensi sumber daya ASN Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau (tahun 2018) sebanyak: 31 orang pegawai, terdiri dari laki-laki sebanyak 16 orang, dan perempuan sebanyak 15 orang. Untuk saat ini jumlah pegawai tersebut tergolong cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan terkait urusan kebudayaan. Namun demikian untuk periode lima tahun ke depan sejalan dengan perkembangan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau jumlah tersebut masih kurang mencukupi. Apabila setiap pejabat struktural mempunyai tiga orang staf, maka masih dibutuhkan sebanyak 51 orang staf. Mengingat Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau berada pada level provinsi yang harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota, maka sesungguhnya jumlah staff

untuk setiap jabatan struktural harus memadai, hal ini terkait erat dengan bidang tugas yang harus ditangani oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sangat luas. Adapun perincian jumlah aparatur sipil negara sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri
berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jml Pegawai	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	31	16	15
2	Non- PNS	35	21	14
Jumlah		66	37	29

Sumber data : Disbud Provinsi Kepri, 2018.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel 1.2
Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Jml Pegawai	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	Pegawai Negeri	31	1	4	22	2	2		
2	Tenaga Kontrak / PTT	35			7	5	20		3
	Total	66	1	4	29	7	22	0	3

Sumber data : Disbud Provinsi Kepri, 2018.

Berdasarkan analisis tingkat pendidikan ASN Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebenarnya sudah cukup memadai. Namun apabila tugas semakin meluas, maka diperlukan banyak pegawai yang mempunyai keahlian manajerial baik lulusan Sarjana (S-1) atau Magister (S-2). Mengingat kajian dan kerja bidang kebudayaan sangat luas dan selalu berkembang, maka untuk memperoleh hasil yang lebih baik, maka dibutuhkan pegawai yang mempunyai keahlian lebih di bidangnya masing-masing. Paling tidak, pada semua pejabat struktural,

pendidikan lanjut (Magister/S2) dan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugas-tugasnya.

Selanjutnya dalam hal tugas-tugas yang menyangkut analisis kebudayaan dan pendapat-pendapat yang harus diberikan oleh Dinas Kebudayaan oleh pihak lain, sekaligus untuk mengembangkan kebudayaan yang ada, dibutuhkan pegawai ahli dengan tambahan pelatihan dan diklat.

Perlunya aparatur sipil negara (ASN) meneruskan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi bagi pegawai Dinas Kebudayaan, harus memperhatikan tupoksi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, jenis atau jurusan studi yang direkomendasikan adalah kebudayaan, sejarah, cinematografi, kemaritiman (khususnya budaya maritim). Dengan demikian secara kualitas maupun kuantitas pegawai akan sangat mendukung tupoksi yang diemban oleh seluruh pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

1.4. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Perincian Sarana dan Prasarana
Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Tahun 2018

No	Nama barang	Satuan	Jumlah
A	Gedung Perkantoran		
1.	Gedung Dinas Kebudayaan	unit	1
2.	Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) dan Gedung Kesenian	unit	1
B	Kendaraan Bermotor		
3.	Mobil	unit	4
4.	Sepeda Motor	unit	5
C	Prasarana dan Sarana Kantor		
5.	Meja Kerja	unit	82
6.	Kursi	unit	182
7.	Lemari dan Brankas	unit	2
8.	Lemari dan Filling Cabinet	unit	94
9.	Lemari lainnya	unit	10
10.	Air Conditioner dan AC Split	unit	37

No	Nama barang	Satuan	Jumlah
11.	Air Cooler	unit	3
12.	LCD dan layar	unit	4/6
13.	Televisi	unit	6
14.	Camera	unit	7
15.	Handycam	unit	4
16.	Kulkas	unit	5
17.	Sound System	set	1
D	Peralatan Kantor		
18.	Komputer PC	unit	52
19.	Laptop	unit	43
20.	Printer	unit	83
21.	UPS/power suply	unit	37
E	Alat Musik		
23	Kelengkapan alat musik	set	1
24	Alat Musik Melayu	set	1
F	Benda Budaya	set	1
G	Pakaian Tari	stel	750

Sumber data : Disbud Provinsi Kepri, 2018

Berdasarkan sarana prasarana Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau, maka sebenarnya masih membutuhkan gedung atau ruang yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, yaitu adanya gedung arsip, dan ruang pameran. Gedung ini sangat dibutuhkan karena dalam pengembangan budaya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, maka gedung arsip yang menyimpan arsip budaya Melayu sangat diperlukan. Gedung Arsip dan Ruang Pamer bersama dengan Perpustakaan merupakan “jantungnya” Dinas Kebudayaan, apabila kantor ini ingin maju dengan berbagai hasil yang bermanfaat dalam pengembangan budaya Melayu. Perpustakaan harus menyimpan hasil kerja dari berbagai bidang di Dinas Kebudayaan. Hasil kajian budaya, rekaman kegiatan dan aktivitas budaya, arsip-arsip budaya, dan sumber-sumber tentang budaya khususnya Budaya Melayu, perlu dikoleksi di gedung atau ruang khusus dari Dinas Kebudayaan. Dengan demikian, visi Provinsi Kepulauan Riau yaitu “Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di bidang Maritim”, benar-benar

dapat diwujudkan. Kebutuhan ini tidak hanya diperuntukkan bagi pengembangan budaya bagi provinsi Kepulauan Riau saja, tetapi harus menjadi sumber informasi tentang budaya melayu bagi semua orang yang membutuhkan keterangan dan penjelasan ataupun melakukan penelitian tentang budaya melayu.

1.5. Keuangan

Untuk melaksanakan program/kegiatan selama Tahun 2018, Anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau untuk anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 12.943.576.325 anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. 11.807.751.693 (91,22%). Anggaran dan realisasi keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran dan Realisasi keuangan Tahun 2018

No.	Sumber Dana BL	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Silpa (Rp)	%
1.	APBD	12.943.576.325	11.807.751.693	1.135.824.632	91,22

1.6. Isu Strategis yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Adapun Isu Strategis yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelestarian kekayaan budaya, karya bahasa/sastra melayu, dan pengelolaan benda, situs dan cagar budaya.
2. Belum terciptanya *brand image* dan ikon Kepri sebagai pusat kebudayaan melayu, dan kurangnya promosi budaya melayu.

3. Kurangnya penyelenggaraan event seni budaya melayu berskala regional, nasional dan internasional.
4. Arus globalisasi menyebabkan masyarakat ter-*infiltrasi* dengan budaya asing sehingga nilai-nilai agama dan budaya cenderung ditinggalkan.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018. Strategis disini maksudnya adalah dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, sementara dari sisi pembiayaan disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Pembobotan dibuat masih sangat terbatas hanya dengan memperhatikan kontribusi kegiatan dalam menyerap anggaran. Berdasarkan realisasi kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian indikator dan indikator sasaran. Capaian kinerja perkegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output dan outcome.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan,

Memaparkan Profil Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Memaparkan Perencanaan Startegis Perjanjian Kinerja dan Rencana Anggaran

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Memaparkan capaian Kinerja Tahun 2018 Evaluasi dan Akuntabilitas Anggaran

Bab IV Penutup

Memaparkan hasil ringkas laporan kinerja permasalahan dan rencana aksi

Lampiran-lampiran yang mendukung penyusunan LAKIP.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

*Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Kebudayaan
Tahun 2018*

1. Perjanjian Kinerja
2. Tujuan
3. Sasaran
4. Rencana Kinerja
5. Penetapan Kinerja

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator Kinerja. Melalui perjanjian, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

2.2 Tujuan

Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi, misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, maka tujuan ingin dicapai adalah :

1. Mewujudkan Visi *Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim*”
2. Terwujudnya pembangunan kebudayaan di Kepulauan Riau yang terintegrasi dan berkelanjutan

3. Terciptanya hubungan kemitraan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan pemangku adat, penggiat seni dan budaya baik yang ada di wilayah administrasi Kepulauan Riau maupun di luar wilayah Kepulauan Riau.

2.3. Sasaran

Sasaran menggambarkan sesuatu yang ingin dihasilkan atau dicapai Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Sasaran merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta untuk lebih menjamin pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, holistic dan komprehensif. Proses Pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program, dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan/proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien.

Pencapaian tujuan sasaran dan indikator sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang ditetapkan, Dinas Kebudayaan juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk periode Renstra telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Periode Renstra 2017-2021

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target awal 2018	Target Akhir 2021
Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau	Persentase Bangunan yang berciri khas melayu	%	16,54	70,75
	Persentase Nilai budaya,adat tradisi yang digali ,direvitalisasi,diaktualisasi	%	16,48	71,91
	Persentase warisan Tangible yang lestari	%	20,28	22,38
	Persentase Organisasi Budaya yang berkategori maju	%	28,99	72,46
	Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan Tradisi Lokal	%	21,06	72,03

2.4 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut yang mencakup periode dari rencana strategis yang telah disusun. Dalam proses rencana kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan. Rencana kinerja satu tahun anggaran disebut juga dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang menjabarkan dan menetapkan angka target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target

kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Kebudayaan untuk mencapai sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan

2.4.1. Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Sasaran Strategis

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau mengidentifikasi sasaran-sasaran yang ingin dicapai di Tahun 2018 Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja Utama (IKU) yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerja ini diambil langsung dari dokumen rencana strategis yang telah ada.

2. Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir perencanaan strategis, diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2018 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan

3. Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan. Pada tahap ini didefinisikan indikator kinerja untuk setiap kegiatan.

4. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan, Adapun rencana kinerja tahun anggaran 2018 dijabarkan dalam matrik Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut

Tabel 2.2
Matrik Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran 2018

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau	Persentase Bangunan yang berciri khas melayu	%	16,54
	Persentase Nilai budaya,adat tradisi yang digali ,direvitalisasi,diaktualisasi	%	16,48
	Persentase warisan Tangible yang lestari	%	20,28
	Persentase Organisasi Budaya yang berkategori maju	%	28,99
	Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan Tradisi Lokal	%	21,06

2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2018

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan Khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau sanksi. Dalam penyusunan dokumen penetapan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 memperhatikan :

- a. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (Renstra 2017-2021)
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT 2018)
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA 2018)

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan tahun Anggaran 2018

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau	Persentase Bangunan yang berciri khas melayu	16,54
	Persentase Nilai budaya, adat tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	16,48

	Persentase warisan Tangible yang lestari	20,28
	Persentase Organisasi Budaya yang berkategori maju	28,99
	Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan Tradisi Lokal	21,06



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

*Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Kebudayaan
Tahun 2018*

1. Pengukuran Kinerja
2. Capaian Kinerja Tahun 2018
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja
4. Akuntabilitas Keuangan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Setiap target kinerja yang ditetapkan perlu diketahui tingkat pencapaiannya pada akhir tahun anggaran. Sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018, Dinas Kebudayaan berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran strategis beserta indikator kerjanya serta realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

3.1 Pengukuran Kinerja

3.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi atas indikator-indikator yang disepakati melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada.

Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis, yaitu dimulai dari penetapan tujuan dan sasaran. Dalam menetapkan indikator sasaran, digunakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang terkait dengan sasaran tersebut, yaitu berupa indikator kinerja *output* dan *outcome*.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja yaitu indikator input, indikator output, indikator outcome, indikator benefit dan indikator impact. Tiap-tiap indikator kinerja

ditetapkan satuannya berupa dana, satuan rupiah, sumber daya manusia, jumlah ketentuan, aturan serta satuan lainnya yang sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Kelompok indikator kinerja yang digunakan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau baru meliputi indikator kinerja input, output dan outcome. Sedangkan indikator kinerja benefit dan impact belum dapat disajikan karena umumnya indikator ini baru dapat diukur dalam 2 atau 3 tahun kemudian yang tentunya juga sangat dipengaruhi oleh kinerja diluar Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

3.1.2 Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja Dinas Kebudayaan dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomisan dan efektivitas.

Penetapan data kinerja untuk indikator kinerja input, output dan outcome dilakukan setiap awal tahun sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Pada saat kegiatan berjalan dilakukan evaluasi dan monitoring kegiatan untuk mengetahui kendala dan hambatan serta solusi penting yang akan diambil agar sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan pengumpulan dan analisis data kinerja untuk mengukur ketercapaian indikator kinerja dimaksud. Dengan demikian perencanaan yang diharapkan dapat berjalan dengan lebih baik dan evaluasi atas pengukuran kinerja dapat lebih bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan.

3.1.3 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah Kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja, sistem pengumpulan kinerja dan penetapan capaian kinerja. Setelah itu, dilanjutkan dengan analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran capaian sasaran Kinerja Tahun 2018

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100%	Sangat baik
3	75% sampai 100%	Baik
2	55% sampai 75%	Cukup
1	Kurang dari 55%	Kurang

3.2. Capaian Kinerja tahun 2018

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2018 ,Dinas Kebudayaan menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 5 Indikator Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018 berikut tingkat ketercapaian 3 (tiga) selama tahun 2018.

1. Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau,

Ketercapaian sasaran strategis Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau, melalui 5 (lima) Indikator kinerja,yaitu

- a. Persentase Bangunan yang berciri khas melayu
- b. Persentase nilai budaya Adat tradisi yang digali direvitalisasi diaktualisasi
- c. Persentase warisan Tangible yang Lestari
- d. Persentase Organisasi Budaya yang berkategori maju
- e. Persentase Sanggar Seni yang aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal.

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2018
Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018			
		Target	Realisasi	%	Kriteria
Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau	Persentase bangunan yang berciri Khas Melayu	16,54	11,68	70,64	cukup
	Persentase nilai budaya Adat tradisi yang digali,direvitalisasi,Dia ktualisas	16,48	18,90	114,68	Sangat Baik
	Persentase Warisan Tangible yang Lestari	20,28	19,93	98,27	Baik

	Persentase Organisasi Budaya Yang berkategori maju	28,99	37,68	129,98	Sangat baik
	Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal	21,06	13,29	63,11	cukup

Berdasarkan Tabel diatas ada 3 (tiga) indikator untuk mendukung sasaran 1 yaitu Persentase bangunan yang berciri khas Melayu dengan target penetapan kinerja tahun 2018 sebesar 16,54 % realisasi 11,68 % capaian 70,64 % dan dapat dikategorikan capaian kinerja ini *cukup* ,indikator Persentase Warisan Tangible yang Lestari dengan target pada tahun 2018 sebesar 20,28 % realisasi 19,93 % capaian 98,27% ,capaian ini dapat di kategorikan *Baik* . indikator Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal dengan target pada tahun 2018 sebesar 21,06% realisasi 13,29 % capaian hanya sebesar 63,11 %,capaian ini dapat dikategorikan “cukup”, indikator Persentase Organisasi Budaya Yang berkategori maju target tahun 2018 sebesar 28,99 % realiasasi 37,68% capaian 129,98 % capaian ini dapat dkategorikan *Sangat Baik* , dan indikator yang melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu Persentase Nilai budaya,Adat Tradisi yang digali direvitalisasi,diaktualisasi sebesar 16,48% realisasi 19,98 % capaian 121,25% ini dikategorikan capaian kinerja pada indikator ini *sangat Baik* .

1.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Adapun evaluasi yang terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian pada masing-masing sasaran dapat kami kemukakan sebagai berikut :

Sasaran I

Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau dengan mayoritas penduduk Suku Melayu. Kepulauan Riau menjadi Pusat Kebudayaan Melayu dengan beberapa potensi situs peninggalan sejarah, perpustakaan melayu, kesenian maupun adat istiadat orang melayu yang unik dan mengagumkan. Keunikan budaya melayu dan adat istiadat yang masih kental menjadikan daya tarik dan jatidiri masyarakat Melayu yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Pengelolaan Kebudayaan yang menjadi kewenangan provinsi mencakup pengelolaan kebudayaan daerah, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permuseuman. Budaya yang bersifat fisik berupa cagar budaya, situs dan peninggalan budaya. Budaya tak benda (intangible) berupa tradisi, ekspresi lisan termasuk bahasa, seni pertunjukkan, adat istiadat masyarakat, ritual dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan perilaku mengenai alam semesta, dan keterampilan dan kerajinan tradisional sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Unesco Tahun 2003 tentang Warisan Budaya Tak Benda yang telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007.

Pencapaian sasaran Meliputi 5 (lima) Indikator dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah yang terdapat dalam Perubahan Renstra Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian Tahun 2017	2018			Target akhir renstra 2021	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	%		

1	Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu	8,28	16,54	11,68	70,64	70,75	16,50
2	Persentase Nilai Budaya,Adat Tradisi yang digali,Direvitalisasi,Di aktualisasi	10,20	16,48	19,98	121,25	71,91	27,28
3	Persentase Warisan Tangible yang Lestari	19,58	20,28	19,93	98,27	22,38	89,05
4	Persentase Organisasi Budaya yang Berkategori Maju	14,49	28,99	37,68	129,00	72,46	52,00
5	Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal	6,49	21,06	13,29	63,10	72,03	18,45

a. Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu

Bangunan yang berciri khas melayu adalah Bangunan yang mempunyai spesifik atap ataupun ornamen melayu.

Persentase Bangunan yang berciri khas melayu merupakan perbandingan dari bangunan yang berciri khas Melayu dengan Bangunan yang ada di 7 kabupaten/kota

Evaluasi terhadap Persentase Bangunan yang berciri khas melayu sampai dengan Tahun 2018 dapat digambarkan Bangunan yang sudah berciri khas melayu yakni 222 bangunan dibagi dengan bangunan yang ada di 7 Kabupaten/Kota 1900 terdiri dari Bangunan Pemerintah dan Swasta.

Hasil evaluasi Persentase Bangunan yang berciri khas melayu dengan target sebesar 16,54 % dapat tercapai sebesar 11,68 % sehingga capaian kinerja sebesar 70,64 dalam kategori kinerja “ *cukup* ”.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu dari Tahun 2017-2018:

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian
1	Persentase Bangunan yang berciri khas melayu	8,28	16,54	11,68	70,64

Sumber data : Bidang Kesenian

dari tabel 3.8 menunjukkan adanya peningkatan disetiap tahunnya, pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya capaian indikator Persentase bangunan yang berciri khas Melayu pada tahun 2018 mencapai 11,68 % bila dibandingkan pencapaian Tahun 2017 yang hanya mencapai 8,28 % maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 telah terjadi kenaikan sebesar 70,89 % Berdasarkan Tabel diatas Persentase bangunan yang berciri khas Melayu dengan target penetapan kinerja tahun 2018 sebesar 16,54 realisasi hanya 11,68 % dari target yang telah di tentukan capaian 70,64 %, dan dapat dikategorikan capaian kinerja ini “*cukup*”



Kantor Pengadilan negeri Rantau

Untuk mengejar target yang ditentukan banyak kendala yang harus dihadapi oleh Dinas Kebudayaan, tetapi dinas kebudayaan telah berusaha semaksimal mungkin melakukan koordinasi dengan ketua LAM,Akademisi,Balai Pelestariaan,Dinas Pariwisata, Dinas PU,Ikatan Arsitektur Tradisonal Melayu dan Budayawan kepulauan riau untuk menyelesaikan perda bangunan Berciri khas Melayu ini tetapi di karenakan keterbatasan waktu dan kendala di lapangan,maka Perda bangunan berciri khas melayu ini tidak dapat diselesaikan pada tahun 2018,dan akan dilanjutkan pada tahun 2019 dan

sudah di jadwal kan akan di bahas pada Bulan Pebruari tahun 2019.tetapi Dinas Kebudayaan Provinsi kepulauan Riau tetap melakukan Inventarisasi dan Monitoring ke 7 Kabupaten/kota menyangkut bangunan berciri khas melayu ini. Hasil dari inventarisasi dan Monitoring ke kabupaten/kota Pada Tahun 2018 sudah ada Bangunan pemerintah dan Swasta yang berciri khas melayu sebanyak 133 Bangunan Pemerintah dan swasta, salah satu nya di kota tanjungpinang ini dikarenakan tanjungpinang telah lebih dulu membuat Peraturan walikota perihal Bangunan berciri khas melayu, sehingga kota Tanjungpinang telah banyak bangunan yang berciri khas melayu dan Dinas kebudayaan Provinsi pun sudah melakukan sosialisasi ke 7 kabupaten/kota agar bangunan yang ada di 7 kabupaten/kota sudah berciri khas Melayu dengan berpedoman kepada Naskah Akademik yang sudah di buat oleh Dinas Kebudayaan Tahun 2017. Salah satu budaya melayu yang perlu dilestarikan adalah bangunan yang berciri khas melayu ,ciri-ciri bangunan yang berkhas melayu itu adalah :

1. Spesifik atap ataupun ornamen melayu,ini dapat dilihat dari bentuk Perabung Panjang/atap dan memiliki jumlah bandungan nya harus ganjil
2. Bangunan wajib diberi tunjuk langit di depan atap bangunan
3. Menggunakan plang nama kantor/gedung bertulisan arab melayu pada posisi masuk dengan filosofi yang jelas

Berdasarkan data yang di himpun oleh dinas kebudayaan provinsi kepulauan riau bahwa jumlah bangunan yang sudah berciri khas melayu sebanyak 222 bangunan yang terdiri dari bangunan milik swasta 8 bangunan dan milik bangunan milik pemerintah sebanyak 214 bangunan sedangkan bangunan pemerintah maupun swasta yang telah ada tetapi belum berciri khas melayu sebanyak 1.678 bangunan.



Grafik Realisasi Capaian Kinerja

Dapat digambarkan pada Grafik ini pada setiap tahun nya terjadi peningkatan pada realisasi capaian sebesar 70,89 %. Pada tahun 2018 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 16,54 % atau 314 bangunan dikarenakan adanya kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target maka sampai dengan tahun 2018 realisasi hanya sebesar 11,68 % atau 222 bangunan yang sudah berciri khas melayu sehingga realisasi capaian sampai dengan tahun 2018 sebesar 70,64 % dapat dikategorikan capaian kinerja “*cukup*”

Adapun Persentase bangunan yang berciri khas melayu pada setiap Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu se Provinsi Kepri

No	Kab/ Kota	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
		Bangunan yang berciri khas melayu	Bangunan keseluruhan bangunan milik pemerintah	Bangunan yang berciri khas melayu	Bangunan keseluruhan bangunan milik pemerintah dan Swasta	Bangunan yang berciri khas melayu	Bangunan keseluruhan bangunan milik pemerintah dan Swasta	Bangunan Yang Berciri Khas Melayu sampai 2018
1	TanjungPinang	n/a	76	20	965	27	965	47

2	Bintan	3	215	3	285	25	285	28
3	Batam	7	106	7	214	8	214	15
4	Karimun	6	88	6	143	9	143	15
5	Lingga	10	121	12	148	3	148	15
6	Natuna	n/a	n/a	2	62	14	62	16
7	Anambas	n/a	n/a	5	60	30	60	35
8	Provinsi Kepulauan Riau	6	n/a	6	23	17	23	23
Total		32	606	57	1900	133	1.900	222

Sumber Data Bidang Kesenian dan 7 kab/kota

Kendala yang di hadapi

- Belum adanya aturan yang Baku mengatur tentang bangunan berciri khas Melayu baik untuk Pemerintah dan Swasta dikarenakan pada tahun 2018 ini banyak nya kendala di lapangan sehingga untuk Pembuatan Perda Bangunan berciri khas melayu ini tidak dapat diselesaikan.
- Belum Selaras nya Indikator Provinsi dengan kabupaten/kota ini dikarenakan masih berbeda nya Nomenklatur OPD Provinsi dengan kabupaten/kota sehingga Provinsi sedikit Kesulitan dalam koordinasi menyangkut data bangunan dan hanya kabupaten Lingga yang sudah sama Indikator dengan Provinsi sehingga lebih mudah untuk mendapatkan data bangunan dan pada saat ini Kota Tanjungpinang sudah melakukan pendataan untuk bangunan berciri khas melayu.
- Faktor Geografis kepulauan Riau yang merupakan Pulau-pulau menjadi salah satu faktor kendala dalam mensurvey bangunanyang bercirikhas melayu yang ada di kabupaten/kota yang berpisah dengan daratan dari provinsi kepulauan Riau sebagai Penunjang database

Solusi

- Pada tahun 2019 dinas kebudayaan melanjutkan kembali Penyusunan Perda bangunan yang berciri khas melayu dan akan dijadwal kan pada

bulan Pebruari akan dilakukan Pembahasan dengan Pansus DPRD Kepulauan Riau.

- Dinas Kebudayaan melakukan kerjasama dengan stakeholders yang berkompeten dibidang arsitektur sehingga ke depan nanti nya ada keseragaman bentuk bangunan khusus bangunan milik pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau termasuk 7 Kabupaten/Kota
- Dinas kebudayaan akan terus melakukan Inventarisasi agar data lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dan akan dijadikan sebagai database Dinas Kebudayaan sehingga dapat dipublikasikan ke masyarakat.
- Untuk mencapai target yang telah ditentukan, Dinas Kebudayaan pada tahun 2018 telah membuat surat edaran atau Himbauan kepada pihak pemerintah dan swasta di Kabupaten/kota untuk memberikan ciri khas melayu pada bangunan dengan berpedoman kepada Naskah Akademis yang telah disusun pada tahun 2017 oleh Dinas Kebudayaan Provinsi kepulauan Riau.
- Untuk mencapai target langkah yang akan dilakukan oleh Dinas kebudayaan tahun 2020 ,dinas kebudayaan Provinsi kepulauan Riau akan membuat kegiatan Pengadaan ornamen melayu dengan kegiatan ini Dinas Kebudayaan optimis akan mencapai target pada akhir RPJMD nanti.

program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian
1	Program	Perda Banguna	340.000.000	109.316.489	Perda	✓	

	Pengembangan	yang berciri khas melayu			yang dihasilkan		
2	Nilai budaya	Pengembangan data dan Dokumentasi kebudayaan	204.750.000	171.679.350	Data bangunan yang dihasilkan	✓	

b. Persentase Nilai Budaya Adat Tradisi yang di Gali, Direvitalisasi, Diaktualisasi

Revitalisasi budaya bertujuan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting dari budaya dengan penyesuaian baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian nilai budaya. Pelestarian budaya adalah dalam rangka meningkatkan ketahanan budaya melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Dalam revitalisasi sebagai upaya untuk menggali kembali budaya yang berkembang pada masa dahulu, namun akibat suatu perubahan budaya yang disebabkan pengaruh arus globalisasi, budaya yang lama itu mengalami degradasi atau bahkan hampir punah atau sudah punah sama sekali. Agar budaya atau karya budaya masa lalu tidak punah atau hilang begitu saja maka melalui Program Pengembangan Nilai Budaya Bidang Sejarah dan Tradisi pada tahun 2018 membuat suatu kegiatan yaitu: Pencatatan Karya Budaya Kepulauan Riau dan Pengusulan Karya Budaya Kepulauan Riau menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia, Kajian bedah Gurindam XII, Pelatihan Tudung Manto, Pengkajian Kebudayaan Komunitas adat terpencil (Suku laut) kab. Lingga

Persentase nilai budaya, adat tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi, merupakan perbandingan realisasi jumlah karya budaya yang ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia dengan jumlah karya budaya yang sudah tercatat.

Jumlah karya budaya Provinsi kepulauan Riau yang sudah tercatat di data base Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Warisan Diplomasi Budaya adalah 92 karya budaya sedangkan karya budaya yang dapat ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak

Benda (WBTB) dari tahun 2012 sampai 2017 ada 14 buah karya budaya. Pada tahun 2018 karya budaya yang ditetapkan menjadi warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia menjadi 20 buah karya budaya, yang artinya ada penambahan 6 (enam) karya budaya yang ditetapkan oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI sebagai WBTB Indonesia dan didukung oleh 3 Kegiatan.



Grafik Realisasi Capaian Kinerja

Grafik ini menggambarkan pada tahun 2017 realisasi sebesar 10,20 % atau 14 karya budaya, pada tahun 2018 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 16,48 % atau 7 karya budaya realisasi pada tahun 2018 telah melebihi target sebesar 19,98 % atau 9 karya budaya sehingga realisasi capaian sampai dengan tahun 2018 sebesar 121,24 % dapat dikategorikan capaian kinerja “Sangat baik”, ini merupakan Akumulasi jumlah karya budaya dari tahun sebelumnya tetapi jika kita menghitung secara pertahun maka realisasi indikator ini sebesar 9,78 % atau 9 karya budaya ditahun 2018.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu dari Tahun 2017-2018 :

Tabel 3.6

**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Nilai Budaya, Adat Tradisi yang di Gali,
Direvitalisasi, Diaktualisasi**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian %
1	Persentase Nilai Budaya, Adat Tradisi yang digali, Direvitalisasi, Diaktualisasi	10,20	16,48	19,98	121,24

Sumber data : Bidang Sejarah dan Adat tradisi

Berdasarkan Tabel diatas Persentase Nilai Budaya Adat Tradisi yang digali di revitalisasi, di aktualisasi dengan target penetapan kinerja tahun 2018 sebesar 16,48 % realisasi 19,98 % melebihi dari target yang telah di tentukan capaian 121,24 % , dan dapat dikategorikan capaian kinerja ini *“sangat Baik*. Dari tabel diatas dapat juga di lihat pada setiap tahun nya terjadi peningkatan ditahun 2017 realisasi sebesar 10,20 % pada tahun 2018 sebesar 19,98 % sehingga ada peningkatan sebesar 51,10%.



Mandi syafar Kabupaten Lingga

Kabupaten Lingga, Syariful Anam karimun, Silat pengantin Kabupaten Lingga, faktor penghambat pada indikator ini yaitu kurang nya respon Kabupaten/kota dalam penginventarisasian dan pengusulan karya bUdaya tak benda, Keberhasilan Indikator ini didukung oleh kegiatan Bedah gurindam XII, Pelatihan Tudung Manto, Pengkajian Kebudayaan Komunitas adat terpencil (Suku laut) Kabupaten Lingga kegiatan ini bertujuan untuk menggali kembali karya budaya yang sudah di tetapkan oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan RI Jakarta dan memperkenalkan kembali kepada masyarakat khusus nya generasi muda tentang karya budaya yang dimiliki oleh kepulauan Riau sehingga untuk indikator Persentase Nilai Budaya Adat Tradisi yang

Pada tahun 2018 Dinas kebudayaan mengusulkan Karya Budaya sebanyak 34 karya budaya tetapi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Jakarta sebanyak 6 (enam) karya budaya yaitu Tepuk Tepung Tawar Kepulauan Riau, Bubur lambok Kabupaten Lingga Mandi Syafar kepulauan Riau, Ratib Saman

digali direvitalisasi diaktualisasi pada tahun 2018 terealisasi sebanyak 9 (Sembilan) karya budaya yang di gali direvitalisasi dan diaktualisasi.

Adapun Persentase Nilai Budaya Adat Tradisi yang di gali direvitalisasi diaktualisasi pada setiap Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Persentase Nilai Budaya,Adat Tradisi yang digali,Direvitalisasi,Diaktualisasi se Provinsi Kepri

No	Karya Budaya Kepri yg sudah tercatat di Kemendikbud	TAHUN 2017	TAHUN 2018		Ket
		Jumlah karya Budaya menjadi WBTB	Karya Budaya menjadi WBTB	Jumlah Karya Budaya Menjadi WBTB	
1	92	14	9	23	Tahun 2018 diusulkan 34 karya budaya, yang dapat ditetapkan 6 karya budaya , dikarenakan Kurangnya kajian dan video ini, kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini pelatihan tudung manto,kajian bedah gurindam XII, Pengkajian Kebudayaan Komunitas adat terpencil (Suku laut) kab.Lingga
Total		14	9	23	

Sumber data Bidang Sejarah dan Tradisi

❖ **Kendala Yang dihadapi**

- Belum lengkapnya data inventarisasi budaya tak benda di Dinas kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.
- Belum lengkapnya data pendukung yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan Provinsi kepulauan Riau. Data dukung yang dimaksud adalah: kajian karya budaya yang diusulkan dan video rekaman karya budaya terbaru.
- Belum maksimalnya koordinasi antara Dinas Kebudayaan Provinsi dengan Dinas kebudayaan Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau. Data di Dinas Kebudayaan Kabupaten dan Kota belum memadai (belum lengkap

data inventarisasi budaya di kabupaten/kota).

❖ **Solusi**

Kegiatan pelestarian karya budaya melalui penetapan WBTB Indonesia yang setiap tahunnya dilakukan, perlu diberikan anggaran yang lebih besar. Adapun kegunaannya sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi budaya tak benda ke seluruh kabupaten dan kota se Kepulauan Riau.
- b. Melakukan kajian karya budaya tak benda ke seluruh kabupaten dan kota se-Kepulauan Riau yang menghasilkan buku. Buku yang dihasilkan sebagai kajian pendukung karya budaya yang diusulkan tahun berikutnya.
- c. Melakukan perekaman video karya budaya yang diusulkan sebagai bahan pendukung pada tahun berikutnya.

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelatihan Tudung manto	130.000.000	100.580.621	Jumlah Peserta	✓	
2		Pembuatan buku Profil Dinas kebudayaan	200.000.000	196.640.454	Jumlah Dokumen		✓
3		Pencatatan dan pengusulan	80.000.000	72.021.445	Jumlah Karya	✓	

		karya budaya tak benda menajdi WBTB Indonesia			Budaya yang ditetapkan		
4		Pengadaan Buku permainan rakyat kepulauan riau	150.000.000	148.501.950	Jumlah buku yang dihasilkan	✓	
5		Pengkajian Kebudayaan Komunitas adat terpencil (Suku laut) kab.Lingga	132.000.000	126.793.800	Jumlah dokumen	✓	
6		Pengadaan Buku upacara adat tradisional masyarakat kepulauan riau	150.000.000	148.220.520	Jumlah buku yang dihasilkan	✓	
7		Gurindam Dua Belas	129.892.000	123.600.000	Jumah peserta	✓	
8		Pengadaan buku pengobatan tradisional masyarakat melayu kepri	150.000.000	147.708.000	Jumlah buku yang dihasilkan	✓	
9		Perekaman dan Digitalisasi Kebudayaan	183.870.000	181.855.800	Jumlah data	✓	

10		Pemilihan duta budaya kepulauan Riau	200.000.000	168.965.663	Jumlah duta budaya yang terpilih		✓
11		Pemantauan dan Evaluasi Nilai kebudayaan	180.385.000	178.967.817	Jumlah data	✓	
12		Pembuatan Areal parkir kendaraan bermotor	215.425.500	900.000			✓
13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung LAM Provinsi kepri	800.000.00	690.383.400			✓
14		Pengadaan buku souvenir Dokumentasi sejarah raja khalid	130.000.000	129.310.000	Jumlah buku yang dihasilkan		✓

c. Persentase Warisan budaya Tangible yang Lestari

Warisan budaya Tangible yang lestari adalah warisan budaya kebendaan yang sudah dilestarikan berupa cagar budaya yang sudah dilindungi atau dalam kondisi baik.

Warisan budaya Tangible yang lestari merupakan perbandingan dari jumlah cagar yang sudah dilindungi atau cagar budaya dalam kondisi baik/terawat dengan jumlah situs cagar budaya di 7 kabupaten/Kota

Evaluasi terhadap Warisan Budaya Tangible yang lestari Tahun 2018 dapat digambarkan jumlah kawasan, situs cagar budaya dalam kondisi baik yakni 57 situs cagar budaya dibagi dengan jumlah situs cagar budaya yang ada di kabupaten/kota 286 dengan persentase 20,28 %

Hasil evaluasi Warisan budaya Tangible yang Lestari dengan target sebesar 20,28% dapat tercapai hanya sebesar 19,93 % sehingga capaian kinerja nya sebesar 98,27 % atau masih dapat dikategorikan kinerja **“sangat baik”** meskipun adanya penghilangan anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan cagar budaya Makam Sultan Mahmud riayat syah III dampak dari defisit APBD 2018.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Warisan Tangible yang Lestari dari Tahun 2017-2018 :

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Warisan Tangible yang Lestari

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian %
1	Persentase Warisan Tangible yang Lestari	19,58	20,28	19,93	98,27

Sumber data : Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman

dari tabel 3.8 menunjukkan adanya peningkatan disetiap tahunnya, pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya capaian indikator persentase warisan budaya tangible yang lestari pada tahun 2018 mencapai 19,93 % bila dibandingkan pencapaian Tahun 2017 yang hanya mencapai 19,58 % maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 telah terjadi kenaikan sebesar 98,27 % cagar budaya yang sudah lestari, ini dikarenakan sebaran cagar budaya bergerak/tidak bergerak di 7 (tujuh) kabupaten/Kota sudah bisa dijangkau dengan sarana transportasi darat atau air sehingga memudahkan tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan penanganan cagar budaya bergerak/tidak bergerak.



Sebelum Pembuatan jalan setapak di Gedung Hakim



Sesudah Pembuatan jalan setapak di Gedung Hakim

Pada gambar diatas pada tahun 2018 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan Pemeliharaan lingkungan Bangunan Cagar Budaya GEDUNG HAKIM mencapai 100 % seperti pekerjaan pembersihan bangunan Cagar Budaya GEDUNG HAKIM dari rumput, pemasangan bowplank, galian tanah keras (kanstin), pemasangan



Gedung Hakim setelah dilakukan pemeliharaan

bata kanstin, pengecoran jalan setapak, pemasangan terakota, pembuatan gazebo 4 (empat) unit di sudut, dan penebangan pohon 4 (empat) batang. Sebaran cagar budaya di 7 (tujuh) kabupaten/Kota memiliki nilai penting bagi sejarah karena berkait erat peninggalan kerajaan Riau lingga johor pahang dan pemerintah kolonial, mempunyai potensi untuk diteliti untuk menjawab masalah-masalah

dalam bidang keilmuan tertentu seperti arkeologi dll, berperan penting dalam proses pendidikan bagi masyarakat seperti melalui pendidikan sejarah yang menginspirasi masyarakat dan cagar budaya terkait dengan aktivitas keagamaan dan/atau religi serta berhubungan dengan aspek etnik, estetik, publik, dan politis. Faktor pendorong percepatan tercapainya indikator ini adalah sudah tersedianya regulasi dan penetapan prosedur, sehingga memudahkan Tim Pelaksana Kegiatan bergerak untuk melakukan perlindungan terhadap cagar budaya bergerak/tidak bergerak sesuai dengan Pasal 95 ayat 1 UU nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya menyatakan bahwa Pemerintah

Daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya yang selanjutnya dipertegas dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2015 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menyatakan bahwa ruang lingkup pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dalam perda ini meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di darat dan di air. Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya – Batusangkar telah melaksanakan hasil investigasi pra-pemeliharaan bangunan cagar budaya gedung hakim, kajian cagar budaya peringkat provinsi di Kabupaten Lingga dan studi perawatan prasasti pasir panjang di Kabupaten Karimun.



Grafik Realisasi Capaian Kinerja

Grafik ini menggambarkan pada tahun 2017 realisasi sebesar 19,58 % cagar budaya dalam kondisi baik. Pada tahun 2018 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 20,28 % cagar budaya dalam kondisi baik dikarenakan adanya kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target yaitu terjadi nya efisiensi pada kegiatan Plelestarian cagar budaya maka sampai dengan tahun 2018 realisasi hanya sebesar 19,93 % sehingga realisasi capaian sampai dengan tahun 2018 sebesar 98,27 % masih dapat dikategorikan capaian kinerja “sangat baik”

Adapun Persentase Warisan Tangible yang Lestari pada setiap Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Persentase Warisan Tangible yang Iestari se-Provinsi Kepri

No	Kab/ Kota	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Warisan Tangible dalam kondisi baik	Warisan tangible di 7 kab/kota	Warisan Tangible dalam kondisi baik	Warisan tangible di 7 kab/kota
1	Tanjungpinang	2	65	2	65
2	Bintan	-	45	-	45
3	Batam	-	20	-	20
4	Karimun	1	18	2	18
5	Lingga	53	106	53	106
6	Natuna	-	13	-	13
7	Anambas	-	19	-	19
Total		56	286	57	286

❖ Kendala yang dihadapi

1. Penetapan status cagar budaya di Provinsi Kepulauan Riau terkendala karena dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota hanya Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan yang sudah membentuk Tim ahli cagar budaya (TACB) mengacu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, adapun Tim ahli cagar budaya (TACB) berfungsi melakukan kajian dan merekomendasikan benda/bangunan/struktur/situs/kawasan yang diduga sebagai cagar budaya untuk ditetapkan sebagai benda/bangunan/struktur/situs/kawasan cagar budaya oleh Kepala Daerah.
2. Anggaran pelestarian cagar budaya di APBD Provinsi Kepri dan APBD Kabupaten/Kota sangat minim karena OPD kabupaten/kota yang menyatukan bidang pariwisata dan kebudayaan dalam satu organisasi kedinasan lebih memprioritaskan anggaran dibidang pariwisata karena bisa menarik destinasi wisata dibandingkan dengan bidang kebudayaan yang dianggap menghabiskan anggaran tanpa menyumbang PAD daerah secara langsung padahal cagar budaya merupakan warisan budaya bangsa yang harus dilestarikan keberadaannya.

3. Sebaran cagar budaya di Provinsi Kepulauan Riau yang ada di darat ratusan jumlahnya dan berpotensi sudah mengalami kerusakan dan pelapukan sehingga tidak sebanding dengan anggaran APBD Provinsi Kepri hanya mengalokasikan pemeliharaan/pemugaran 2 (dua) cagar budaya setiap tahunnya
4. Masih adanya oknum masyarakat yang berdomisili di lingkungan cagar budaya yang mengganggu pelestarian cagar budaya yang sedang dilakukan
5. Adanya oknum masyarakat penyengat yang tidak kooperatif dalam menyukseskan kegiatan Pemeliharaan lingkungan Bangunan Cagar Budaya GEDUNG HAKIM, peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam membantu memfasilitasi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri dengan masyarakat penyengat demi kelancaran kegiatan Pemeliharaan lingkungan Bangunan Cagar Budaya GEDUNG HAKIM tidak berjalan dengan baik dan kecenderungan melimpahkan urusan dukungan masyarakat penyengat ke pihak kelurahan
6. Anggaran pelestarian cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kepri berupa pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya yang secara otonom berada di wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota sangat minim dan belum menjadi skala prioritas dibandingkan porsi anggaran di bidang pariwisata

❖ Solusi

1. Mendorong Pemerintah kabupaten/kota segera membentuk tim ahli cagar budaya karena merupakan faktor penentu penetapan status hukum keberadaan cagar budaya yang ada di kabupaten/kota
2. Perlu adanya sosialisasi pelestarian cagar budaya di kabupaten/kota dalam rangka memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat arti pentingnya keberadaan cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa.
3. Perlunya dukungan anggaran pelestarian cagar budaya yang lebih besar di APBD Provinsi Kepulauan Riau mengingat semakin banyaknya sebaran bangunan/struktur/situs cagar budaya di Provinsi Kepri yang mengalami kerusakan dan pelapukan sehingga mengancam keberadaan warisan budaya bangsa berupa cagar budaya.

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian
1	Program Pengelolaan	Pelestarian cagar budaya	305.923.835	297.186.475	Jumlah CB yang lestari	✓	
2	Kekayaan Budaya	Penilaian penetapan cagar budaya provinsi kepulauan riau	110.000.000	107.648.616	Jumlah Rekomen dasi	✓	
3	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Bimtek Cagar budaya dan Permuseuman	114.326.818	114.326.818	Jumlah peserta yg mengikuti bimtek	✓	
4		Pembuatan rak koleksi galeri/tata pamer museum dinas kebudayaan	175.000.000	165.142.800	Paket	✓	
5		Rehabilitasi bangunan	75.000.000	71.658.000	paket		✓

		kekerabatan					
6		Penguatan perangkat data dan dokumentasi kebudayaan	630.000.000	619.288.396	paket	✓	

d. Persentase Organisasi Budaya yang berkategori maju

Organisasi adalah Perkataan organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organon yang berarti alat, bagian, anggotam atau bagian badan. Sedangkan kata “organisasi” itu mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dalam mana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien.

Beberapa ahli mendefenisikan, *“Organisasi adalah pola keadaan di mana sejumlah orang banyak, sangat banyak mempunyai teman berhubungan langsung dengan semua yang lain, dan menangani tugas-tugas yang kompleks, menghubungkan mereka sendiri satu sama lain dengan sadar, penentuan dan pencapaian yang sistematis dari tujuan-tujuan yang saling disetujui”* (John m. Pfifner dan Frank P. Sherwood 2003, hasibuan 2003:11).

Pengertian Budaya adalah Budaya berasal dari kata buddayah (bahasa Sanskerta) yang artinya budi (hati nurani) dan akal (intelengensi). Suatu bangsa dikatakan berbudaya tinggi dapat dilihat dari tingginya budi dan akal para warganya, dalam bentuk keanekaragaman hasil budayanya (keindahan seni tari, seni patung, seni bangunan, serta kemajuan ilmu dan teknologinya). Budaya merupakan konsep penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia untuk waktu yang lama.

Definisi Budaya menurut Para Ahli mengenai budaya: (dalam Moeljono

2003:16), “Budaya adalah sebagai gabungan kompleks asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain yang menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi organisasi masyarakat tertentu (Stonner)” atau “Budaya adalah suatu pola semua susunan baik materi maupun perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai suatu cara tradisional dalam memecahkan masalah- masalah para anggotanya. Budaya didalamnya juga termasuk cara yang telah diorganisasi, kepercayaan, norma, nilai-nilai budaya implisit, serta premis-premis yang mendasar dan mengandung suatu perintah (Kretch).”.

Dari defenisi budaya di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam budaya terdiri dari ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, perilaku/kebiasaan (norma) masyarakat, asumsi-asumsi dasar, sistem nilai, pembelajaran/pewarisan dan dapat berkekakalan khususnya Keragaman Nilai-nilai Budaya di Provinsi Kepulauan Riau.

Organisasi budaya yang berkategori maju adalah Organisasi Budaya yang secara spesifik memiliki kemampuan dalam memajukan nilai-nilai seni dan budaya Tradisional (di Provinsi Kepulauan Riau) dan dirasakan benar manfaatnya bagi masyarakat, berkategori maju mengembangkan mengakar kepada kebutuhan anggota khususnya, bahkan untuk masyarakat di sekelilingnya.

Persentase Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju merupakan perbandingan realisasi jumlah organisasi budaya yang berkembang dibagi organisasi yang ada di 7 Kabupaten/Kota dikali 100 %

Hasil evaluasi Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju dengan target sebesar 28,99% dapat tercapai sebesar 37,68 % sehingga capaian kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 129,97 % atau dalam kategori kinerja “ **sangat baik** ”

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju dari Tahun 2017-2018 :

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian %
1	Persentase Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju	14,49	28,99	37,68	129,97

Sumber data : Bidang Kesenian



Dilihat dari tabel 3.10 menunjukkan Pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya Capaian Indikator Keempat yaitu **Persentase Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju** yang pada Tahun 2018 mencapai

28,99 % realisasi sebesar 37.68 %,capaian kinerja nya melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 129,97 %, dibanding dengan realisasi pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 76,93 % Keberhasilan dari Indikator ini didukung oleh sudah tersedianya regulasi dan dukungan kegiatan yang berorientasi terhadap pembinaan pengembangan



organisasi yang maju Dan memberikan prestasi yang maju baik di regional dan nasional, ketelibatan organisasi budaya dalam memajukan bidang kebudayaan di provinsi kepulauan riau di dukung oleh kegiatan Anugerah Bidang Kebudayaan yang memberikan komitmen atas peran serta nya dalam memajukan seni dan budaya. Pada tahun 2018 ini sebanyak 16 organisasi yang sudah di kategorikan maju,dapat di kategorikan maju karena organisasi ini selalu berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau dan memberikan karya budaya yang dapat di nikmati oleh masyarakat.



Grafik Realisasi Capaian Kinerja

Grafik ini menggambarkan pada tahun 2017 realisasi sebesar 14,49 % Organisasi yang berkategori maju. Pada tahun 2018 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 28,99 % organisasi yang berkategori maju, realisasi dari indikator ini sebesar 37,68 % sehingga realisasi capaian sampai dengan tahun 2018 sebesar 129,97 % dapat dikategorikan capaian kinerja “sangat baik” ini adalah akumulasi dari tahun sebelumnya tetapi jika di hitung pertahun nya realisasi capaian indicator ini sebesar 23,19 % atau 16 organisasi budaya yang berkategori maju.

Adapun Persentase Organisasi Budaya Yang berkategori Maju se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Persentase Organisasi Budaya Yang berkategori Maju
Se- Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Kabupaten Kota	TAHUN 2017		TAHUN 2018		Ket
		Jumlah Organisasi Budaya	Realisasi Organisasi Budaya yang berkategori Maju	Jumlah Organisasi Budaya	Organisasi Budaya yang berkategori Maju	
1.	Tanjungpinang	11	2	11	2	
2.	Batam	20	2	20	0	
3.	Bintan	10	1	10	14	

4.	Karimun	18	2	18	0	
5.	Lingga	8	2	8	0	
6.	Natuna	1	0	1	0	
7.	Anambas	1	1	1	0	
	Total	69	10	69	16	

Sumber Data: Bidang Kesenian

❖ **Kendala Yang dihadapi**

- Masih belum sinerginya tanggungjawab teknis bidang Pendukung di tiap Bidang Dinas Kebudayaan tentang definisi operasional Tupoksi Organisasi Budaya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Organisasi Budaya masih bersifat umum, saat ini hanya Bidang Kesenian dan Bidang Data dan Dokumentasi, perlunya dimasukkan Bidang Adat dan Tradisi menjadi Bidang Pendukung.
- Masih belum terdata secara akurat Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju di & Kabupaten/Kota karena belum terbentuknya aplikasi secara terpadu.
- Belum Selarasnya Indikator Provinsi dengan Indikator Kabupaten Kota dikarenakan ditemui masih berbedanya nomenklatur OPD Provinsi dengan Kabupaten/Kota sehingga Provinsi sedikit kesulitan dalam koordinasi menyangkut data Organisasi Budaya, hanya Kota Batam, Kabupaten Karimun dan Tanjungpinang yang sudah secara intern menginjaklanjuti indikator provinsi.

❖ **Solusi**

- Perlu dilakukannya kerjasama dengan stakeholder bersama mensosialisasi indikator baru dinas kebudayaan sehingga ke depan memiliki sasaran keseragaman indikator di & 7 Kabupaten/Kota.
- Provinsi akan melakukannya pendataan yang lebih akurat dikarenakan SOTK Dinas Kebudayaan sudah ada bidang Pendataan dan Dokumentasi.

F. Persentase Sanggar Seni yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal

Salah satu pengertian '**Sanggar**' di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

tempat untuk kegiatan seni. Dengan kata lain, istilah sanggar juga dapat diartikan sebagai sebuah tempat untuk berkesenian, baik untuk seni lukis, seni tari, seni musik, maupun seni pertunjukkan. Di dalam sanggar individu-individu melakukan interaksi secara berkesinambungan mulai dari hanya sekedar berwacana, beradu argumen, sampai pada implementasi sintesis yang telah disepakati.

Sanggar adalah tempat / wadah dimana berkumpul atau bertemu untuk bertukar pikiran (pembahasan, pengolahan, dsb.) tentang suatu bidang ilmu atau bidang kegiatan tertentu. Sedangkan Sanggar Seni adalah tempat atau wadah dimana seniman-seniman mengolah seni guna suatu pertunjukan. Selain itu, di dalam sanggar ini pula ada kegiatan-kegiatan yang sangat penting, yaitu menggali, mengola dan membina seni bagi para seniman. Setiap sanggar seni ada organisasinya, yaitu mulai dari pimpinan hingga koordinator bidang pembinaan.(koordinator bidang tari, teather, vokal, musik, seni ukir, lukis dan lain-lainnya).

Seni adalah proses dan produk dari memilih medium, dan suatu set peraturan untuk penggunaan medium itu, dan suatu set nilai-nilai yang menentukan apa yang pantas dikirimkan dengan ekspresi lewat medium itu, untuk menyampaikan baik kepercayaan, gagasan, sensasi, atau perasaan dengan cara se-efektif mungkin untuk medium itu untuk mengungkap gagasan tertentu lewat simbolisme dan bentuk.

Sanggar Seni adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk berkegiatan seni seperti seni tari, seni lukis, seni kerajinan atau kriya, seni peran, dan sebagainya.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa **Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal** adalah Sanggar Seni yang secara spesifik memiliki kemampuan dalam berkegiatan seni (*Seperti seni tari, seni lukis, seni kerajinan atau kriya, seni peran dls*), yang memajukan keragaman seni dan budaya Tradisional (*di Provinsi Kepulauan Riau*). Meliputi proses dari pembelajaran, penciptaan hingga produksi dan semua proses hampir sebagian besar dilakukan di dalam sanggar (tergantung ada tidaknya fasilitas dalam sanggar).

Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian Dan

Tradisi Lokal merupakan perbandingan realisasi jumlah sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal dibagi jumlah sanggar seni Kabupaten/kota (206) dikali 100 ditambah realisasi tahun sebelumnya.

Hasil Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian Dan Tradisi Lokal dengan target sebesar 20,28 % dapat tercapai sebesar 13,29 % sehingga capaian kinerja hanya sebesar 63,10 % atau dalam kategori **kinerja rendah**.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian Dan Tradisi Lokal dari Tahun 2017-2018:

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian Dan Tradisi Lokal

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian %
1	Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian Dan Tradisi Lokal	6,49	21,06	13,29	63,10

Sumber data Bidang Kesenian

Tabel 3.12 menunjukkan ada nya peningkatan untuk realisasi di setiap tahun nya Pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya Capaian Indikator kelima **Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian Dan Tradisi Lokal** yang pada Tahun 2018 target 21,06 % realisasi sebesar 13,29 %, dibandingkan pencapaian tahun 2017 yang hanya mencapai 6,49 % maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 telah terjadi kenaikan sebesar 48,86 % tetapi untuk capaian tahunan nya indikator ini capaian kinerja nya hanya 63,10 % dapat dikategorikan capaian kinerja nya "*rendah* " ini dikarenakan terjadi nya efisiensi pada APBD Dinas Kebudayaan sehingga sangat berpengaruh kepada pencapaian kinerja indikator ini. Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau menargetkan pada tahun 2018 sebesar 30 sanggar yang aktif mengajarkan seni dan tradisi lokal tetapi pada kenyataannya hanya 14 sanggar saja yang bisa dikategorikan yang aktif mengajarkan seni dan tradisi lokal yaitu :

1. Pusat pelatihan sanggam,
2. Sanggar megad,

3. Sanggar Lela bersembah,
4. Sanggar staman Malay Akustik,
5. Sanggar Seni Sauyunan,
6. Sanggar SMU 4 Tanjungpinang,
7. Sanggar kledang, 8.sanggar langkadura,
9. Sanggar Sri gurindam Gazal,
- 10.Sanggar budaya Warisan,
11. Sanggar mawar Tanjoeng,
12. Sanggar Bintang Telani.
13. Sanggar Tirai Tualang tige,
14. Sanggar seni tuah Pusaka,

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan capaian Indikator ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu Parade Tari dan Daerah Nusantara, Seleksi Festival kesenian, Festival Band kabupaten karimun, Keberadaan lingkungan seni sebagai upaya untuk melindungi, mengembangkan, dan pemanfaatan kesenian untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan sebagai penguat jati diri bangsa dalam prakteknya banyak menemui kendala seperti kurangnya pendanaan yang diberikan oleh pemerintah karena keterbatasan dana dari APBD. Meskipun begitu Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tetap berusaha memfasilitasi eksistensi berkesenian para pelaku seni khususnya seni tradisi yang bernaung pada Lingkungan seni yang memang telah terdaftar di Dinas Kebudayaan Provinsi kepulauan Riau, hingga bisa dikatakan Dinas Kebudayaan mengkriteriakan lingkungan/sanggar seni yang disebut aktif adalah mereka yang secara kontinuitas menjalankan aktivitas keseniannya serta memperpanjang legalitas keberadaanny, Faktor penghambat pada indikator ini kurangnya upaya pembinaan dan pelatihan bagi para penggiat seni dalam rangka mengkaji, menciptakan dan mengembangkan karya-karya seni yang dihasilkan, belum optimalnya kerjasama kemitraan dengan insan penggiat /pelaku seni untuk mengatasi permasalahan tersebut strategi yang akan diambil guna mencapai indikator tahun 2018 adalah dinas kebudayaan akan lebih banyak berkoordinasi dengan penggiat seni yang ada di di kepulauan riau dan

melakukan kerjasama dengan cara pembinaan terhadap manajemen pengelolaan khususnya di organisasi dan sanggar seni daerah yang ada di kepulauan riau.



Grafik Capaian Kinerja

Grafik ini menggambarkan pada tahun 2017 realisasi sebesar 6,49 % sanggar yang aktif mengajarkan seni dan tradisi lokal. Pada tahun 2018 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 21,06 % dikarenakan adanya kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target yaitu terjadi nya efisiensi pada APBD Dinas Kebudayaan, realisasi pada tahun 2018 hanya sebesar 13,29 % sehingga capaian kinerja nya sebesar 63,10 % dan dapat dikategorikan capaian kinerja “Cukup”

Adapun Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Persentase Sanggar Seni Yang Aktif
Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal
Se- Provinsi Kepulauan Riau

No	TAHUN 2017		TAHUN 2018		Ket
	Jumlah Sanggar Seni Yang Ada	Realisasi Sanggar Seni Aktif	Jumlah Sanggar Seni Yang Ada	Realisasi Verifikasi Sanggar Seni Aktif	
1.	323	(323-117= 206)	206	14	

Sumber data bidang kesenian

❖ **Kendala Yang dihadapi**

- Masih belum terdata secara akurat Sanggar Seni Yang aktif mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal, 7 Kabupaten/Kota karena masih belum terlaksananya dukungan aplikasi dan belum terbentuknya aplikasi secara terpadu.
- Pada tahun 2018 belum ada nya kegiatan survey dan Monitoring khususnya di bidang kesenian ,sehingga untuk mendapatkan data yang emnyangkut tentang sanggar di kabuapte/kota belum Maksimal.
- Belum Selarasnya Indikator Provinsi dengan Indikator Kabupaten Kota dikarenakan ditemui masih berbedanya nomenklatur OPD Provinsi dengan Kabupaten/Kota sehingga Provinsi sedikit kesulitan dalam koordinasi menyangkut data Sanggar Seni yang Aktif

❖ **Solusi**

- Perlu dilakukannya kerjasama dengan stakeholder bersama mensosialisasi indikator baru dinas kebudayaan sehingga ke depan memiliki sasaran keseragaman indikator di & 7 Kabupaten/Kota.
- Provinsi akan melakukannya pendataan yang lebih akurat dikarenakan SOTK Dinas Kebudayaan sudah ada Bidang Pendataan dan Dokumentasi.

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian
1	Program Pengelolaan Keragaman	Parade tari daerah dan nusantara	565.480.000	511.814.600	Jumlah Peserta	✓	
2	Budaya	Partisipasi pameran kebudayaan di tingkat Regional dan nasional	900.000.000	886.739.550	Jumlah event yang diikuti	✓	
3		Anugerah Bidang kebudayaan	76.265.000	76.265.000	Jumlah orang yang mendapatkan anugerah		✓
4		Partisipasi even bidang kebudayaan	352.550.000	335.197.307	Jumlah event yang diikuti	✓	
5		Festival band se kabupaten karimun	300.000.000	274.950.500	Jumlah Peserta	✓	
6		Festival	150.000.000	146.499.00	Jumlah	✓	

		Marawis dan Qasidah		0	peserta		
7		Festival puisi International gunung Bintan Kepri	200.000.000	190.331.923	Jumlah event		✓

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2018 sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana yang tertuang dalam anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau, baik yang dialokasikan dalam anggaran kegiatan maupun rutinitas perkantoran sebagai penunjang.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Daerah beserta instruksi, petunjuk dan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan makna dan substansi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 25 tahun 2004.

Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan untuk Dinas Kebudayaan seluruhnya berjumlah Rp.16.616.977.945. Dana yang telah direalisasikan sebesar Rp.15.450.968.482,- (92,98 %), mencakup Belanja Pegawai dan 7 program dengan 48 kegiatan

Tabel 3.14
Realisasi Penyerapan Dana Per 31 Desember 2018

Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)
1	Belanja Tidak Langsung				
	a. Belanja Pegawai	3.673.401.620	3.643.216.799	30.184.821	99,18 %
1	Belanja Langsung :				
	a. Belanja Pegawai	2.279.481.519	2.201.371.544	78.108.975	96,57%
	b. Belanja Barang dan Jasa	8.828.293.200	8.081.156.289	747.136.911	91,53%
	c. Belanja Modal	1.835.801.606	1.525.223.850	310.577.756	83,08%
	Jumlah	12.943.576.325	11.807.751.683	1.135.824.642	91,22 %

Realisasi penyerapan anggaran Dinas Kebudayaan pada tahun 2018 dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar Rp. 11.807.751.683 dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program /kegiatan utama sebesar 68,75 %, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 39,81%,

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan

anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk sasaran pembangunan tahun 2018 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai Program/Kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut

TABEL 3.15
Anggaran dan realisasi belanja langsung per Indikator Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau	Persentase bangunan Yang berciri khas Melayu	16,54	15,28	92,38	544.750.000	280.995.839	52
		Persentase nilai budaya, adat tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	16,48	19,98	121,25	1.394.142.000	1.336.473.586	96
		Persentase warisan tangible yang lestari	20,28	19,93	50,00	1.410.250.653	1.375.251.104	98
		Persentase Organisasi Budaya Berkategori	28,99	37,68	160	726.265.000	688.046.423	95

		maju						
		Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	21,06	13,29	46,66	1.238.3 18.137	1.068. 811.90 7	86



BAB IV PENUTUP

*Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Kebudayaan
Tahun 2018*

Secara umum Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan 2017-2021. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang diinginkan.

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau di tahun yang akan datang harus ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian terhadap indikator kinerja. Upaya strategis terhadap pemecahan masalah tersebut adalah :

1. Meningkatkan kecermatan perencanaan diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Kebudayaan khususnya dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya.
2. Meningkatkan program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan serta ketepatan waktu dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah berlaku.
3. Pengumpulan data perlu ditingkatkan, sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Mensinergikan program kegiatan dengan Indikator kinerja utama yang telah ditetapkan setiap tahun nya oleh Dinas Kebudayaan sehingga akan lebih mudah dalam pencapaian indicator setiap tahunnya

Demikian pemaparan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan 2018, semoga dapat memberikan manfaat kepada berbagai

pihak dan berguna sebagai bahan evaluasi bagi aparatur di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

IV.1. Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh di Tahun 2018

Dinas kebudayaan telah melaksanakan beberapa program kegiatan yang mendukung terwujudnya capaian kinerja. Dari beberapa program yang telah dilaksanakan, Dinas Kebudayaan telah mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat nasional tahun 2018

🏆 Kegiatan Parade Tari Daerah dan Nusantara pada tanggal 18 – 21 Agustus 2018 bertempat di Sasana Budoyo Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Penyelenggaraan Parade Tari Nusantara Tahun 2018 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta diikuti oleh 28 Provinsi Se-Indonesia. perolehan trofi dan kriteria pemenang Pusat Latihan Sanggam Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau sbb :

- Penyaji Terbaik Se-Wilayah Sumatera;
- Penata Tari Unggulan Nasional
- Penata Musik Unggulan Nasional
- Penyaji Terbaik 13 Besar Kategori Nasional

🏆 Dinas Kebudayaan pada tahun 2018 memperoleh 6 (enam) sertifikat atas penetapan menjadi Warisan Budaya Tak benda Nasional oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan sbb :

- Bubur lambok kabupaten Lingga
- Mandi syafar kepulauan Riau
- Ratib sanam Lingga
- Silat pengantin Kepulauan riau
- Syariful anam Karimun
- Tepuk tepung tawar Kepulauan Riau

LAMPIRAN









Nomor : 65638/MPK.E/KB/2018

Sertifikat

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan karya budaya

SYARIFUL ANAM KARIMUN

dari Provinsi Kepulauan Riau

sebagai **Warisan Budaya Takbenda Indonesia.**

Jakarta, 10 Oktober 2018

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Prof. Dr. Muhadjir Effendy



Nomor : 65638/MPK.E/KB/2018

Sertifikat

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan karya budaya

TEPUK TEPUNG TAWAR KEPULAUAN RIAU

dari Provinsi Kepulauan Riau

sebagai **Warisan Budaya Takbenda Indonesia.**

Jakarta, 10 Oktober 2018

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Prof. Dr. Muhadjir Effendy



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Bangunan yang berciri khas melayu	%	16,54	11,68	70,64	Tidak tercapai
2		Persentase nilai budaya, adat tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	%	16,48	18,90	114,68	Tercapai
3		Persentase organisasi budaya yang berkategori maju	%	28,99	37,68	129,98	tercapai
4		Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	%	21,06	13,29	63,11	Tidak tercapai
5		Persentase Warisan budaya tangible yang lestari	%	20,28	19,93	98,27	Tidak tercapai

NO	PROGRAM UTAMA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	3.857.317.500	3.025.069.015	78,42
2	PENGLOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	1.410.250.653	1.375.251.104	97,52
3	PENGLOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	2.851.322.687	2.643.597.880	88,81

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Drs. H. ZAMAN TAUFIK, MA
Pembina Madya Utama
NIP.19590727 198603 1 031



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Dr. YATIM MUSTAFA, M.Pd**

Jabatan : **Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. H. NURDIN BASIRUN, S.Sos. M.Si**

Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 3 Januari 2018

Pihak Kedua,

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Dr. H. NURDIN BASIRUN, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Dr. YATIM MUSTAFA, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19581228 198512 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Kinerja Dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu	16,54
		Persentase Nilai Budaya, Adat Tradisi yang digali, di Revitalisasi, di Aktualisasi	16,48
		Persentase Organisasi Budaya yang Berkategori Maju	28,99
		Persentase Sanggar Seni yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal	21,06
		Persentase Warisan Budaya Tangible yang Lestari	20,28

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Nilai budaya	Rp. 4.315.425.500	APBD
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp. 1.600.000.000	APBD
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp. 2.816.888.137	APBD

Tanjungpinang, 3 Januari 2018

Pihak Kedua,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


Dr. H. NURDIN BASIRUN, S.Sos, M.Si




Dr. YATIM MUSTAFA, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19581228 198512 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Dr. YATIM MUSTAFA, M.Pd**

Jabatan : **Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. H. NURDIN BASIRUN, S.Sos. M.Si**

Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Nopember 2018

Pihak Kedua,

GOVERNUR KEPULAUAN RIAU

Dr. H. NURDIN BASIRUN, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Dr. YATIM MUSTAFA, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19581228 198512 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Kinerja Dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu	16,54
		Persentase Nilai Budaya, Adat Tradisi yang digali, di Revitalisasi, di Aktualisasi	16,48
		Persentase Organisasi Budaya yang Berkategori Maju	28,99
		Persentase Sanggar Seni yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal	21,06
		Persentase Warisan Budaya Tangible yang Lestari	20,28

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Nilai budaya	Rp. 3.857.317.500	APBD-P
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp. 1.410.250.653	APBD-P
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp. 2.851.322.687	APBD-P

Tanjungpinang, Nopember 2018

Pihak Kedua,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU


Dr. H. NURDIN BASIRUN, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr. YATIM MESTAFI, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19581228 198512 1 002



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2018
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	Presentase Bangunan Yang Berciri Khas Melayu	%	16,54
2		Persentase nilai budaya, adat tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	%	16,48
3		Persentase organisasi budaya yang berkategori maju	%	28,99
4		Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	%	21,06
5		Persentase Warisan tangible yang lestari	%	20,28

Tanjungpinang, Februari 2018
**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

(Signature)
Dr.H.Yatim Mustafa M.Pd
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19581228 198512 1 002